

STATUTA UNIVERSITAS WARMADewa



YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROPINSI BALI
Denpasar, Januari 2024



YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROPINSI BALI

Sekretariat : Jl. Anyelir Nomor 5 Kelurahan Sumerta Denpasar Timur, Telp.: (0361)-4743594

Website : www.yayasankesejahteraankorpribali.org Email : yayasankorpribali@yahoo.co.id

PERATURAN YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROPINSI BALI NOMOR: 3/YAS.KORPS/I/2024

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS WARMADEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KETUA YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROPINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibutuhkan pendidikan tinggi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (5) dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Warmadewa;
- c. bahwa Statuta Universitas Warmadewa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor: 273/YAS.KORPS/X/2018 perlu disesuaikan dengan perkembangan pendidikan tinggi dan peraturan penyelenggaraan pendidikan tinggi serta nilai-nilai Sapta Bayu yang merupakan spirit Sri Kesari Warmadewa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu penyesuaian Statuta Universitas Warmadewa sebagai landasan umum penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Warmadewa melalui Peraturan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara) Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372)
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian,

Perubahan, Pembukaan PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Ijin PTS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 16 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara penyusunan statuta PTS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 523);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Perguruan Tinggi Swasta;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
12. Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor 05/Yas.Korps/VII/1984 tanggal 17 Juli 1984 tentang Pembentukan Universitas Warmadewa;
13. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU.2277.AH.01.04 Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROPINSI BALI
TENTANG STATUTA UNIVERSITAS WARMADEWA

Ditetapkan di : Denpasar

Pada Tanggal : 11 Januari 2024

Yayasan Kesejahteraan Korpri

Propinsi Bali

Ketua,



Prof. Dr. Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si.

PERATURAN YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROPINSI BALI
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS WARMADEWA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Warmadewa yang selanjutnya disingkat Unwar adalah perguruan tinggi swasta, terdiri dari fakultas yang menyelenggarakan program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor dan profesi serta spesialis;
2. Statuta Unwar yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Unwar yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan, kebijakan dan prosedur operasional di lingkungan Unwar;
3. Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali yang selanjutnya disebut Yayasan adalah Badan Penyelenggara Unwar;
4. Organisasi dan Tata Kerja yang selanjutnya disingkat dengan OTK adalah jabaran Statuta Unwar ke dalam rincian hubungan antar unit kerja organisasi dan uraian tugas dan fungsi di semua jenjang struktur organisasi Unwar yang ditetapkan oleh Yayasan;
5. Senat Unwar yang selanjutnya disebut Senat adalah Badan perwakilan yang berfungsi memberikan pertimbangan akademik dan normatif;
6. Rektor Unwar yang selanjutnya disebut Rektor adalah pimpinan tertinggi Unwar yang berkewajiban melaksanakan tata pamong dalam mengelola dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di masing-masing institusi melalui tri dharma dan kegiatan penunjang untuk mewujudkan tata kelola Universitas yang baik;
7. Fakultas adalah bagian dari Unwar tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi, dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
9. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas;

10. Dekan adalah pimpinan tertinggi di tingkat Fakultas di lingkungan Unwar;
11. Ketua yang dimaksud adalah Ketua Program Studi di lingkungan Unwar;
12. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Unwar;
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unwar dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif menempuh pendidikan di Unwar pada semester berjalan;
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unwar;
16. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat;
17. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Unwar secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
18. Tahun akademik adalah kurun waktu pembelajaran untuk seluruh jenjang pendidikan di Unwar;
19. Satuan kredit semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
20. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Unwar.

BAB II

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 2

- (1) Unwar menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Penyelenggaraan jenis pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, magister, dan doktor;
- (3) Penyelenggaraan jenis pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan;
- (4) Penyelenggaraan jenis pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan spesialis;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jenis pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Unwar menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik;
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester ganjil dan semester genap;
- (3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 45 (empat puluh lima) jam per sks per semester termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS);
- (2) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 5

- (1) Program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran berpedoman pada Kurikulum Pendidikan Tinggi;

- (2) Kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan bidang keilmuan serta kebutuhan mahasiswa, masyarakat, pasar, dan program pembangunan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Visi Unwar;
- (3) Kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala untuk setiap program studi sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum pendidikan tinggi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) Standar Pendidikan Unwar mengacu pada SN Dikti dan/atau Standar Internasional yang terdiri atas:
 - a. standar luaran pendidikan;
 - b. standar proses pendidikan; dan
 - c. standar masukan pendidikan.
- (2) Standar luaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) merupakan standar kompetensi lulusan;
- (3) Standar proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri atas:
 - a. standar proses pembelajaran;
 - b. standar penilaian; dan
 - c. standar pengelolaan.
- (4) Standar masukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. standar isi;
 - b. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - c. standar sarana dan prasarana; dan
 - d. standar pembiayaan.
- (5) Standar Pendidikan Unwar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pendidikan Unwar diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 7

- (1) Unwar melaksanakan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian lainnya;
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mencari dan/atau menemukan kebaharuan kandungan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - b. menguji dan/atau mengembangkan teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh sivitas akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga fungsional;
- (4) Penelitian dilakukan dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan;
- (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminasi, publikasi, dan/atau didaftarkan pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum;
- (6) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah dalam negeri, terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- (7) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 8

- (1) Standar Penelitian Unwar mengacu pada standar penelitian SN Dikti dan/atau Standar Internasional yang terdiri atas:
 - a. standar luaran penelitian;
 - b. standar proses penelitian; dan
 - c. standar masukan penelitian.
- (2) Standar Penelitian Unwar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi Unwar;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Penelitian Unwar diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 9

- (1) Unwar melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Pemberdayaan Berbasis Masyarakat, Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan, Pemberdayaan Berbasis Wilayah, dan Pemberdayaan Mitra Vokasi;
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hilirisasi dari hasil penelitian;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan keahlian dan kondisi sosial masyarakat;
- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sivitas akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga kependidikan;
- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian;
- (6) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh Masyarakat;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengabdian kepada Masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 10

- (1) Standar Pengabdian kepada Masyarakat Unwar mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan SN Dikti dan/atau Standar Internasional yang terdiri atas:
 - a. standar luaran standar pengabdian kepada masyarakat;
 - b. standar proses standar pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. standar masukan standar pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Standar Pengabdian kepada Masyarakat Unwar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar pengabdian kepada masyarakat Unwar diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 11

- (1) Unwar memiliki kode etik dan etika akademik;
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian;
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kode Etik Dosen;
 - b. Kode Etik Mahasiswa; dan
 - c. Kode Etik Tenaga Kependidikan.
- (4) Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dosen dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya;
- (5) Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan sivitas akademika dan tenaga kependidikan serta berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya;
- (6) Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya;
- (7) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan sikap dan perilaku bagi sivitas akademika Unwar;
- (8) Sivitas akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik;
- (9) Pelanggaran terhadap kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi;
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik Dosen dan Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) serta etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat;
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan
Otonomi Keilmuan

Pasal 12

- (1) Unwar menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan;
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap anggota sivitas akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab;
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan;
- (5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi dosen dan mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik;
- (6) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang bersangkutan;
 - b. menjadi tanggung jawab Unwar apabila Unwar atau unit organisasi di lingkungan Unwar secara resmi terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan;
 - c. dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan; dan

- d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Unwar untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial, dan budaya bangsa serta negara Indonesia;
 - c. menambah kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sistem Penjaminan Mutu
Pasal 13

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Unwar meliputi:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
- (2) SPMI dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Penjaminan Mutu Unwar yang selanjutnya disingkat BPM Unwar;
- (3) SPME dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), dan Lembaga Akreditasi Internasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Unwar melaksanakan SPMI mengacu kepada Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan standar pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
 - e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (3) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sistemik, terencana, dan berkelanjutan dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPMI diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 15

- (1) SPME dilakukan melalui akreditasi;
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan/atau institusi dengan mengacu pada SN Dikti yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Lembaga Akreditasi Mandiri dan/atau Lembaga Akreditasi Internasional;
- (3) Akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Gelar dan Penghargaan

Pasal 16

- (1) Unwar memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 17

- (1) Unwar dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang berjasa terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Unwar atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB III
PENGELOLAAN UNIVERSITAS WARMADEWA

Bagian Kesatu
Otonomi Perguruan Tinggi di Unwar

Pasal 18

- (1) Otonomi perguruan tinggi di Unwar dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. nirlaba;
 - e. penjaminan mutu;
 - f. efektivitas; dan

- g. efisiensi.
- (2) Otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. otonomi di bidang akademik; dan
 - b. otonomi di bidang non-akademik.
- (3) Otonomi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Otonomi di bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. organisasi;
 - b. keuangan;
 - c. kemahasiswaan;
 - d. ketenagaan; dan
 - e. sarana dan prasarana.

Bagian Kedua
Pola Pengelolaan Unwar

Paragraf 1
Pola Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 19

- (1) Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas utama dan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unwar;
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengelolaan, pengawasan, dan tanggung jawab Rektor;
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pertanggungjawaban;
- (4) Pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia oleh sivitas akademika dilaksanakan secara bertanggung jawab;
- (5) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana strategis Unwar;
- (6) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana dilaporkan kepada Yayasan melalui sistem informasi manajemen sarana prasarana;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana, diatur sesuai tata kelola sarana prasarana Yayasan.

Paragraf 2
Pola Pengelolaan Anggaran

Pasal 20

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
- (2) Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan;
- (3) Unwar menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan;
- (4) Laporan pertanggungjawaban anggaran Unwar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan.

Paragraf 3
Pola Pengelolaan Kerja sama

Pasal 21

- (1) Unwar dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha dan dunia industri, atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. keberlanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. program kembaran;
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;

- d. penugasan dosen sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;
 - h. penerbitan berkala ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara melembaga dan merupakan tanggung jawab Rektor;
- (7) Kerja sama yang dilakukan Unwar wajib dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerja sama;
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor atas persetujuan Yayasan.

Paragraf 4

Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan

Pasal 22

- (1) Sumber pendanaan Unwar dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat terdiri atas:
- a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
 - c. hasil kerja sama;
 - d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan Unwar;
 - e. sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - f. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sumber lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kekayaan Unwar meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik Yayasan yang dikelola oleh Unwar;
- (2) Kekayaan Unwar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan Unwar;
- (3) Kekayaan Unwar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

Pasal 24

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan Unwar terdiri atas:
 - a. Peraturan perundang-undangan;
 - b. Peraturan Yayasan;
 - c. Keputusan Yayasan;
 - d. Peraturan Rektor;
 - e. Keputusan Rektor; dan
 - f. Keputusan Dekan.
- (2) Bentuk peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat hirarki;
- (3) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Kelola Unwar

Paragraf 1
Identitas Unwar

Pasal 25

- (1) Unwar merupakan perguruan tinggi swasta di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berkedudukan di Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- (2) Unwar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali No. 05/Yas.Korps/VII/84 tertanggal 17 September 1984 sesuai yang dituangkan dalam Akte Notaris J. S. Wibisono SH, Nomor 83 tanggal 22 Oktober 1984;
- (3) Unwar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali No. 05/Yas.Korps/VII/84 tertanggal 17 September 1984 tentang Pendirian Unwar;
- (4) Tanggal 17 September ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) Unwar.

Pasal 26

- (1) Unwar memiliki lambang yang terdiri atas 6 (enam) unsur yaitu unsur sayap, buku, guci, prabu, padma, dan tulisan motto;
- (2) Lambang Unwar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Warna dan kode warna RGB sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode Warna RGB
Sayap	Kuning tua	255-223-0
Buku	Putih	255-255-255
Guci	Kuning tua	255-223-0
Prabu	Putih	255-255-255
Padma	Putih tepi kuning tua	255-255-255
Tulisan Motto	Kuning tua	255-223-0

- (3) Makna lambang, warna, dan tulisan motto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Makna dari bentuk lambang adalah sebagai berikut:
 - 1) sayap melambangkan kekuatan, kesanggupan serta dinamika;
 - 2) buku melambangkan pustaka ilmu, merupakan sumber dari segala ilmu pengetahuan;

- 3) guci melambangkan wadah yang mengandung widya maha merta yang merupakan sumber untuk mewujudkan sarjana yang sujana;
 - 4) prabu dengan kembang bajra melambangkan Sarjana yang sujana. Kembang Bajra/Tri Kona melambangkan pemikir yang berkepribadian tinggi (sabda, bayu dan idepnya telah menunggal);
 - 5) padma melambangkan kesucian ilmu pengetahuan untuk dikembangkan ke segala penjuru, demi kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia.
- b. Makna warna lambang adalah sebagai berikut:
- 1) warna kuning tua pada sayap, guci, dan tulisan melambangkan keagungan dan keluhuran pengabdian;
 - 2) warna putih pada buku melambangkan dasar kesetiaan dalam mengabdikan ilmu kepada Negara Republik Indonesia;
 - 3) warna putih pada padma dan prabu melambangkan kesucian dalam pengabdian ilmu.
- c. Tulisan Motto Unwar sebagaimana pada ayat (1), yaitu “GUNA WIDYA SEWAKA NAGARA” yang mempunyai makna: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diabdikan untuk kepentingan pembangunan nusa dan bangsa dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (4) Gambar lambang Unwar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (5) Lambang Unwar merupakan simbol yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran lambang Unwar diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 27

- (1) Unwar memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar adalah 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna dasar biru langit dengan kode warna RGB 135-206-235 dan di tengah-tengahnya terdapat lambang Unwar dengan lebar 1/3 (satu per tiga) dari panjang bendera;
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Unwar memiliki papan nama berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar adalah 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna dasar putih dengan kode warna RGB 255-255-255 yang berisi:
 - a. teks/tulisan berwarna hitam dengan kode warna RGB 0-0-0 (paling atas):
YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROPINSI BALI dan UNIVERSITAS WARMADEWA;
 - b. lambang Unwar di tengah-tengah dengan ukuran 1/3 (satu per tiga) lebar papan;
 - c. alamat Unwar berwarna hitam dengan kode warna RGB 0-0-0 (paling bawah).
- (4) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera dan papan Unwar diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 28

- (1) Fakultas di lingkungan Unwar memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar adalah 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna dasar biru langit dengan kode warna RGB 135-206-235 yang berisi:
 - a. lambang Unwar di tengah-tengah bendera;

- b. warna berbeda pada sisi kiri (tempat tali bendera) sesuai identitas masing-masing Fakultas, dengan ukuran lebar 1:10 (satu per sepuluh) panjang bendera;
 - c. tulisan nama Fakultas di bawah lambang Unwar, berwarna sesuai dengan identitas masing-masing Fakultas.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Bendera Fakultas Hukum, pada bagian kiri berwarna merah dengan kode warna RGB 230-33-41 dan di bawah lambang Unwar terdapat tulisan FAKULTAS HUKUM berwarna merah dengan kode warna RGB 230-33-41, dengan gambar sebagai berikut:



- b. Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, pada bagian kiri berwarna biru tua dengan kode warna RGB 51-0-204 dan di bawah lambang Unwar terdapat tulisan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK berwarna biru tua dengan kode warna RGB 51-0-204, dengan gambar sebagai berikut:



- c. Bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pada bagian kiri berwarna oranye dengan kode warna RGB 255-102-0 dan di bawah lambang Unwar terdapat tulisan FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS berwarna oranye dengan kode warna RGB 255-102-0, dengan gambar sebagai berikut:



- d. Bendera Fakultas Sastra, pada bagian kiri berwarna kuning dengan kode warna RGB 255-255-0 dan di bawah lambang Unwar terdapat tulisan FAKULTAS SASTRA berwarna kuning dengan kode warna RGB 255-255-0, dengan gambar sebagai berikut:



- e. Bendera Fakultas Pertanian, pada bagian kiri berwarna coklat dengan kode warna RGB 153-102-51 dan di bawah lambang Unwar terdapat tulisan FAKULTAS PERTANIAN berwarna coklat dengan kode warna RGB 153-102-51, dengan gambar sebagai berikut:



- f. Bendera Fakultas Teknik dan Perencanaan, pada bagian kiri berwarna hitam dengan kode warna RGB 0-0-0 dan di bawah lambang Unwar terdapat tulisan FAKULTAS TEKNIK DAN PERENCANAAN berwarna hitam dengan kode warna RGB 0-0-0, dengan gambar sebagai berikut:



- g. Bendera Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, pada bagian kiri berwarna hijau tua dengan kode warna RGB 0-102-51 dan di bawah lambang Unwar terdapat tulisan FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN berwarna hijau dengan kode warna RGB 0-102-51, dengan gambar sebagai berikut:



- h. Bendera Fakultas Pascasarjana, pada bagian kiri berwarna kuning emas dengan kode warna RGB 204-153-51 dan di bawah lambang Unwar terdapat tulisan FAKULTAS PASCASARJANA berwarna kuning emas dengan kode warna RGB 204-153-51 dengan gambar sebagai berikut:



- i. Bendera Fakultas Vokasi, pada bagian kiri berwarna ungu dengan kode warna RGB 153-0-204 dan di bawah lambang Unwar terdapat tulisan FAKULTAS VOKASI berwarna ungu dengan kode warna RGB 153-0-204, dengan gambar sebagai berikut:



Pasal 29

- (1) Unwar mempunyai nilai atau spirit, hymne, mars, dan tari kebesaran;
- (2) Nilai atau spirit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sapta bayu yang terdiri dari tujuh kekuatan dalam membentuk karakter kewarmadewaan;

- (3) Sapta bayu sebagaimana dimaksud ayat (2) memiliki tujuh butir nilai yang visualisasinya berbentuk patung sapta bayu dan lagu wajib sapta bayu;
- (4) Tujuh butir nilai sapta bayu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:



(5) Patung sapta bayu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:



(6) Simbol Patung Sapta Bayu Sri Ksari Warmadewa terdiri atas:

No	Gambar	Keterangan
1		Bintang: Berketuhanan Yang Maha Esa
2		Gajah: Kepemimpinan Asta Brata
3		Garuda: Pengabdian Kepada Almamater, Masyarakat, Bangsa dan Negara
4		Wisnu: Unggul dalam Berkarya
5		Singha: Kejujuran dan Integritas Diri dalam Berpikir, Berkata, dan Bertindak
6		Swastika: Dinamika Keberagaman
7		Naga: Berwawasan Lingkungan

(7) Lagu wajib sapta bayu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:

SAPTA BAYU

C = Do
4/4

Cipt. Dr. Drs. A A Gede Oka Wisnumurti, M.Si
Arr. Drs. Toto Nurasto, M.Erg

05, / 333= 333=217=. 2- / 176=. . 65, / 46, 1 3-
Sap ta bayu Spirit Sri Ke sa ri War ma de wa Pan ca ran tu juh war
. 2- 16, 2 . . 05, 444=. 4- x-x-2- 3- 822} . . 1- 7
na te ra tai Ins pi ra si da lam mem ba ngun ne gri Memben
. 57, 6- 6, 234} . 23=/ 44- 4444=771=. 2- 1 .
tuk ka rak ter Bang sa 'tuk wujudkan ke se jah tra an bagi se mua

Reff I :

. 1- 34- 5 . 111=6- 6- 54- 565=. . . 1- 34- 5
Sapta ba yu berke Tu hanan yg ma ha esa Sapta ba yu
. 111= 6 66=7- 1- / 7676=5} . 1- 34- 5 . . . 67=/
Ci ri k'pimpinan as ta bra ta Sapta ba yu mengab
16- 656 . . 6- 565=. 43=. . 3- 234=. . 7 /
di kan di ri pa da al ma mater un tuk bangsa dan
211=. . . / 0 0 0 /
ne ga ra

05, / 333= 333=217=. 2- / 176=. . 65, / 46, 1 3-
Sap ta bayu Spirit Sri Ke sa ri War ma de wa Pan ca ran tu juh war
. 2- 16, 2 . . 05, 444=. 4- x-x-2- 3- 822} . . 1- 7
na te ra tai Ins pi ra si da lam mem ba ngun ne gri Memben
. 57, 6- 6, 234} . 23=/ 44- 4444=771=. 2- 1 .
tuk ka rak ter Bang sa 'tuk wujudkan ke se jah tra an bagi se mua

Reff II :

. 1- 34- 5 . 1- 6 54- / 565=. . . 1- 34- 5
Sapta ba yu unggul dalam berkarya Sapta ba yu
. 111= 6 66=7- 1- / 7676=5} . 1- 34- 5 . . . 67=/
menjunjung tinggi in te gri tas di ri Sapta ba yu mera
166=656- . . 6- 565=. 43=. . 3- 234=. . 7 / 211=.
wat ke bhi ne ka an da lam masya rakat tuk wujudkan per sa tu an
. 1- 34- 5 . . . 67=/ 11' . 1' 77- 665=/ 5} . . . 67=/
Sapta ba yu berwa wasan Tri hi ta kara na tuk
11' . 111=22' 17- 1' . . . 67=/ 111=1' 22'
wujudkan ke se jah tra an bersa ma tuk ke ja ya an In do ne
17- 1' . 2' 8' . . . / 0 0 0 //
sia ra ya a a

- (8) Hymne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Hymne Warmadewa sebagai berikut:

Hymne Warmadewa

Lambat dan Khidmat
Adagia san Maestoso
D = 1 4 / 4

5 | 1 . 6 5 4 3 | 5 . 3 6 | 5 . 1 6 7 1 | 1 . (

5 | 5 . 4 3 2 5 | 3 . 1 1 | 7 . 5 5 6 | 5 . (

3 | 3 . 2 1 7 7 | 1 . 5 4 | 3 . 3 2 3 4 | 3 . (

Pu ja dan pu ji pa da mu de ngan ha ti nan su ci

1 . 2 1 | 7 . 6 5 3 | 5 . 6 5 | 4 . 0 5 |

6 . 7 1 | 5 . 4 3 1 | 3 . 4 3 | 2 . 0 5 |

4 . 5 4 | 3 . 2 1 5 | 1 . 2 1 | 7 . 0 3 |

na Wid ya Se wa ka Na ga ra Sak ti War

3 . 4 5 6 | 1 . 5 5 | 4 . 5 6 7 | 1 . 0 1 |

1 . 2 3 4 | 5 . 3 3 | 2 . 1 4 5 | 6 . 0 6 |

6 . 7 1 2 | 3 . 1 1 | 7 . 1 2 3 | 4 . 0 4 |

ma de wa ku Wid ya lo ka ter cinta Wa

1 . 7 6 | 1 . 6 5 4 | 3 5 4 . 3 | 3 . 0 |

6 . 7 1 | 5 . 4 3 2 | 1 3 2 . 1 | 1 . 0 |

4 . 5 4 | 3 . 2 1 7 | 5 1 7 . 5 | 5 . 0 |

ha na mang ga la mu da ha ra pan Bang sa

Andanta

5 5 5 4 4 5 | 6 . 4 4 | 3 6 5 . | . 0 5 1 |

3 3 3 4 3 2 3 | 4 . 2 6 | 5 4 . 3 | . 0 3 5 |

1 1 1 1 7 1 | 2 . 7 1 | 1 2 1 . | . 0 1 3 |

Ke sa ri War ma de wa Ksatria Se ja ti Na ya

7 6 5 4 3 4 | 3 2 3 3 | 3 . 0 |

3 2 6 | 2 . 7 2 | 1 6 5 . | 5 . 0 |

2 1 7 . 1 | 7 . 5 6 | 1 1 . | 1 . 0 |

ka Ba li Dwi pa Te gar ber di ri i

5 5 5 4 4 5 | 6 . 4 2 | 3 4 5 . | . 0 5 1 |

3 3 3 4 3 2 3 | 4 . 2 7 | 1 2 3 . | . 0 3 5 |

1 1 1 7 1 | 2 7 5 6 | 7 1 1 | . 0 1 3 |

Sar ja na Su ja na se tu lus bak ti Ja ya

(AB) peng abdi se tu lus bak ti

7 6 5 1 | 1 . 0 3 4 | 5 5 6 4 . 3 | 3 . 0 ||

3 2 5 | 0 6 7 | 1 5 4 2 . 1 | 1 . 0 ||

2 1 7 . 3 | 0 1 2 | 3 3 2 7 . 5 | 1 . 0 ||

lah In do ne sia War ma de wa a ba di

4 6 | 4

- (9) Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Mars Warmadewa sebagai berikut:

Mars Warmadewa

Tempo de Marcia
4 / 4

Lagu : I.G.N. Ardjana
Syair : A.A. Gede Raka

5 5 | 1 1 1 2 3 4 5 6 5 1 1
Ber syu kur lah ke pa da Yang Ma ha Kua sa rah mat

4 4 3 4 5 6 7 5 3 3 |
m'lin pah yang Eng kau be ri kan War ma

4 4 4 4 6 5 4 | 3 2 1 3 3 |
de wa mengab di da lam pen di di kan demi

2 2 2 2 1 7 1 | 2 5 5 |
nu sa bang sa dan ne ga ra sa tu

1 1 1 1 2 3 4 | 5 6 5 1 1
kan a rah tang kah dan pi kir an mu ting kat

4 4 4 4 3 4 5 | 6 6 7 |
kan ra sa per sa tu an mu de mi

1 1 1 1 1 7 6 | 5 4 3 1 3 |
a man da mai War ma de wa a ku te gar

5 5 5 4 3 4 7 | 1 1 1 |
ja ya yang ki ta wu jud kan Pan ca

4 6 5 4 3 | 2 5 3 1 1
si la a sas per juang an mu tu kus

4 6 5 5 4 3 4 1 |
dan su ci pe ngab di an

2 5 5 | 1 1 1 1 2 3 4 5 6
mu di da lam lin dung an Yang Ma ha kua sa

1 6 | 5 4 4 3 2 5 7 6 |
War ma de wa a a ba di un tuk

5 4 4 3 2 1 | 1 0 0 |
s la na la ma nya

- (10) Tari kebesaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tari Keagungan Sri Ksari Warmadewa yang secara filosofis bermakna sebagai “*Satya Amangun Lila*”, kesetiaan dalam mewujudkan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan berdasarkan spirit Sri Ksari Warmadewa dengan karakteristik sebagai berikut:
- a. baju Tari Keagungan Sri Ksari Warmadewa disebut baju “*zirah penolak bhaya*”, warna dasar biru langit dengan kode warna RGB 135-206-235;
 - b. baju “*zirah penolak bhaya*” yang dimaksud pada huruf a, secara simbolis dimaknai sebagai baju yang tidak tertembus senjata musuh; dan
 - c. garapan dalam bentuk fragmen diiringi narasi.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lagu hymne, mars, dan sapta bayu serta tari kebesaran Unwar diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 30

- (1) Unwar memiliki busana akademik dan busana almamater;
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan;
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya;
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa topi, jaket warna biru langit dengan kode RGB 135-206-235, baju seragam, dan atribut lainnya;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2

Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Unwar

Pasal 31

Visi Unwar:

Bermutu, Berwawasan Ekowisata, dan Berdaya Saing Global Tahun 2034.

Pasal 32

Misi Unwar:

- a. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan menghasilkan luaran yang Bermutu, Berwawasan Ekowisata, dan Berdaya Saing Global;
- b. Mewujudkan *Good University Governance*; dan
- c. Mengembangkan dan menguatkan kelembagaan.

Pasal 33

(1) Tujuan Unwar:

- a. Terwujudnya Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) yang mendukung capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada standarisasi internasional;
- b. Terwujudnya pengelolaan pembelajaran yang menjamin kepuasan mahasiswa;
- c. Terwujudnya peta jalan penelitian dosen yang relevan dan pelaksanaannya melibatkan mahasiswa;
- d. Terwujudnya peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa;
- e. Terpenuhinya kualitas dan kuantitas animo calon mahasiswa dengan mengembangkan sistem seleksi berbasis teknologi informasi;
- f. Terpenuhinya layanan kemahasiswaan di bidang penalaran, minat dan bakat serta kesejahteraan;
- g. Terpenuhinya kinerja dosen dalam bidang tridharma;
- h. Terlaksananya sistem tata pamong dan tata kelola manajemen mutu terpadu berbasis teknologi informasi;
- i. Terwujudnya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang menjamin efektifitas peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*);
- j. Terpenuhinya kebutuhan kualifikasi dosen dan tenaga pendidikan yang berkesinambungan;
- k. Terpenuhinya pendapatan untuk menjamin keberlangsungan Institusi;
- l. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang mutakhir dan mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi;
- m. Terwujudnya keunggulan Program Studi dalam persaingan global;
- n. Terwujudnya akreditasi menuju Ranking Internasional;
- o. Terwujudnya Sertifikasi Institusi Internasional menuju Sertifikasi AUN (*Asean University Network*).

(2) Strategi Unwar:

- a. Mengembangkan dan memutakhirkan kurikulum secara periodik dengan berafiliasi daya saing global dan menerapkan sistem pembelajaran berbasis *Outcome Based Education (OBE)*;
- b. Memperkuat konsep ekowisata secara terstruktur dalam beban lokal kurikulum pada masing-masing program studi;
- c. Meningkatkan kesesuaian capaian pembelajaran lulusan secara konsisten dan berkesinambungan;
- d. Mengembangkan peta jalan penelitian dosen yang mengakomodasi konsep ekowisata yang terintegrasi dan relevan dengan bidang keilmuan dalam pembelajaran;

- e. Mengembangkan peta jalan PkM dosen yang mengakomodasi konsep ekowisata yang terintegrasi dan relevan dengan bidang keilmuan dalam pembelajaran;
- f. Meningkatkan promosi penerimaan mahasiswa baru dan seleksi dengan nilai passing grade kelulusan;
- g. Mengoptimalkan unit-unit kegiatan kemahasiswaan berdasarkan perkembangan IPTEK dan tuntutan stakeholders;
- h. Memberikan reward dan punishment atas kinerja dosen dalam bidang tridharma;
- i. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sistem mutu (*Quality System*);
- j. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan mutu (*Quality Control*);
- k. Mengoptimalkan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis teknologi informasi;
- l. Meningkatkan Efektifitas Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*);
- m. Mengoptimalkan Budaya Mutu sivitas akademica dan tenaga kependidikan;
- n. Melakukan pemetaan dosen dan tenaga kependidikan;
- o. Menjaga keseimbangan pendapatan dan biaya operasional tahunan;
- p. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan tridharma;
- q. Meningkatkan akses masyarakat terhadap Universitas Warmadewa;
- r. Memberdayakan program studi melalui bidang-bidang studi;
- s. Meningkatkan Akreditasi menuju ranking Internasional;
- t. Meningkatkan jejaring kerja sama Riset Internasional;
- u. Memperkuat Institusi menuju Sertifikasi AUN (*Asean University Network*).

Pasal 34

- (1) Pengelolaan Unwar untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi berazaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berlandaskan Spirit Sri Ksari Warmadewa, dan Pola Ilmiah Pokok Ekowisata;
- (2) Spirit Sri Ksari Warmadewa adalah Sapta Bayu yang merupakan tujuh kekuatan dalam membentuk karakter kewarmadewaan;
- (3) Pola Ilmiah Pokok Ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wawasan lingkungan wisata sebagai program unggulan dalam pengembangan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Unwar dengan mengedepankan konservasi, pemberdayaan masyarakat, edukasi, prinsip pelestarian lingkungan berlandaskan *Tri Hita Karana*;
- (4) Landasan *Tri Hita Karana* adalah pengejawantahan keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), hubungan dengan sesama/masyarakat (*pawongan*), dan hubungan dengan lingkungan alam (*palemahan*).

Pasal 35

- (1) Dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Unwar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33, Unwar menyusun:
 - a. Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang memuat rencana pengembangan jangka panjang;
 - b. Rencana Strategis (Renstra) yang memuat rencana dan program pengembangan jangka menengah untuk 4 tahun; dan
 - c. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan anggaran kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Rektor atas persetujuan Yayasan.

Paragraf 3
Organisasi Unwar

Pasal 36

- (1) Organ Pokok Unwar terdiri atas:
 - a. Senat; dan
 - b. Rektor.
- (2) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Senat Universitas; dan
 - b. Senat Fakultas.

Pasal 37

- (1) Senat Universitas dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat Universitas terdiri atas:
 - a. Rektor dan Wakil Rektor;
 - b. Dekan; dan
 - c. 2 (dua) orang wakil dosen di setiap Fakultas;
- (3) Anggota Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- (4) Anggota Senat Universitas yang berasal dari wakil dosen di setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dipilih oleh Senat Fakultas berdasarkan musyawarah mufakat;
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, anggota Senat Universitas dipilih melalui pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) anggota Senat Fakultas memiliki 1 (satu) hak suara;

- (6) Anggota Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor;
- (7) Susunan keanggotaan Senat Universitas terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (8) Ketua dan sekretaris Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dijabat oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Wakil Dekan;
- (9) Masa jabatan anggota Senat Universitas yang berasal dari wakil dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (10) Senat Universitas dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.

Pasal 38

- (1) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris;
- (2) Anggota Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Ketua Program Studi; dan
 - c. 1 (satu) orang wakil dosen di setiap Program Studi;
- (3) Anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- (4) Anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil dosen di setiap Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dipilih oleh Ketua Program Studi;
- (5) Anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dekan;
- (6) Susunan keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (7) Ketua dan sekretaris Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dijabat oleh Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi;
- (8) Masa jabatan anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (9) Senat Fakultas dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.

Pasal 39

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik dan norma;

- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan kewenangan:
- a. Penetapan terhadap kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
 - b. pengawasan terhadap:
 - 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - 2) penerapan ketentuan akademik;
 - 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi mengacu pada SN Dikti dan/atau Standar Internasional;
 - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
 - 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan jabatan akademik lektor kepala dan profesor; dan
 - g. pemberian rekomendasi penjatuan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 40

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Unwar untuk dan atas nama Ketua Yayasan;
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tanggung jawab dan kewenangan:
- a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Ketua Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja tahunan;

- e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan Unwar;
- f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor berdasarkan peraturan Yayasan dan atas persetujuan Yayasan;
- g. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- h. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan Yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. membina dan mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan;
- j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;
- k. mengelola anggaran sesuai dengan peraturan Yayasan;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada Ketua Yayasan;
- n. mengusulkan pengangkatan jabatan akademik lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan Unwar dengan alumni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 41

- (1) Rektor sebagai organ pengelola Unwar melaksanakan organisasi dan tata kerja Unwar sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi dan tata kelola yang baik;
- (2) Rektor dapat mengusulkan perubahan organisasi dan tata kerja Unwar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan, kepada Ketua Yayasan;
- (3) Organisasi dan tata kerja Unwar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Yayasan.

Paragraf 4
Tata Cara Penentuan Pimpinan Organ/Pimpinan
Unit Organisasi Unwar

Pasal 42

- (1) Senat Universitas dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris;
- (2) Ketua Senat Universitas dipilih dari dan oleh anggota Senat;
- (3) Pemilihan ketua Senat Universitas dilakukan dalam rapat Senat;
- (4) Rapat Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Rektor;
- (5) Rapat Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 50% plus 1 (lima puluh persen plus satu) dari seluruh anggota Senat;
- (6) Ketua Senat Universitas dijabat oleh seorang anggota Senat yang tidak sedang menjabat sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Wakil Dekan;
- (7) Sekretaris Senat Universitas berasal dari anggota Senat yang tidak sedang menjabat sebagai Rektor dan Wakil yang ditunjuk oleh Ketua Senat Universitas;
- (8) Ketua dan Sekretaris Senat Universitas yang terpilih diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Rektor;
- (9) Senat Universitas dilengkapi dengan organ Senat berupa komisi-komisi yang membidangi etika, kurikulum, peraturan, dan lainnya sesuai kebutuhan;
- (10) Rapat Senat Universitas dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.

Pasal 43

- (1) Senat Fakultas dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris.
- (2) Ketua Senat Fakultas dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (3) Pemilihan ketua Senat Fakultas dilakukan dalam rapat Senat.
- (4) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Rektor.
- (5) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 50% plus 1 (lima puluh persen plus satu) dari seluruh anggota Senat.
- (6) Ketua Senat Fakultas dijabat oleh seorang anggota Senat yang tidak sedang menjabat sebagai Dekan dan Wakil Dekan.
- (7) Sekretaris Senat Fakultas berasal dari anggota Senat yang tidak sedang menjabat sebagai Dekan dan Wakil Dekan yang ditunjuk oleh Ketua Senat Fakultas.
- (8) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas yang terpilih diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- (9) Senat Fakultas dilengkapi dengan organ Senat berupa komisi-komisi yang membidangi etika, kurikulum, peraturan, dan lainnya sesuai kebutuhan.
- (10) Rapat Senat Fakultas dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.

Pasal 44

- (1) Dosen Unwar dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor dan jabatan pimpinan lainnya di universitas dan fakultas;
- (2) Pemberian tugas tambahan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan;
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi dan tata kerja Unwar.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi; dan/atau
 - i. dibebastugaskan dari jabatan dosen.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan organisasi dan tata kerja Unwar.
- (7) Perubahan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Ketua Yayasan.

Pasal 45

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan;
- (2) Dosen dapat diangkat sebagai Rektor, Wakil Rektor dan jabatan pimpinan lainnya di universitas dan fakultas;
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur berdasarkan keputusan Yayasan atas usulan Rektor dengan pertimbangan Senat.

Pasal 46

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Unwar dapat diangkat sebagai pimpinan pelaksana administrasi atau tata usaha;
- (2) Pengangkatan pimpinan pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan;
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi dan tata kerja Unwar.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan; dan/atau
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Perubahan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan organisasi dan tata kerja Unwar.
- (7) Tenaga Kependidikan dapat diangkat sebagai pimpinan pelaksana administrasi atau tata usaha dan unit pelaksana teknis sesuai dengan persyaratan;
- (8) Perubahan organisasi dan tata kerja sebagaimana ayat (6) dan persyaratan sebagaimana ayat (7) diatur berdasarkan keputusan Yayasan atas usulan Rektor.

Pasal 47

- (1) Rektor diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Yayasan sesuai dengan peraturan Yayasan;
- (2) Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 48

- (1) Rektor mengusulkan Wakil Rektor kepada Yayasan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dilantik;
- (2) Rektor dalam mengangkat dan menetapkan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melakukan uji Kelayakan dan kepatutan;
- (3) Wakil Rektor diangkat dan ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Yayasan;
- (4) Masa jabatan Wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 49

- (1) Dekan diangkat dan ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Yayasan;
- (2) Masa jabatan Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 50

- (1) Dekan mengusulkan Wakil Dekan dan Ketua Program Studi kepada Rektor paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dilantik;
- (2) Dekan dalam mengusulkan Wakil Dekan dan Ketua Program Studi wajib melakukan uji kelayakan dan kepatuhan;
- (3) Wakil Dekan dan Ketua Program Studi diangkat dan ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Yayasan;
- (4) Masa jabatan Wakil Dekan dan Ketua Program Studi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 51

- (1) Pengangkatan dan penetapan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. penjaringan bakal calon Rektor;
 - b. penyaringan calon Rektor;
 - c. pemilihan; dan
 - d. pengangkatan dan penetapan.
- (2) Tahap penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- (3) Tahap pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui seleksi.

Pasal 52

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Rektor membentuk panitia pemilihan dengan pertimbangan Senat, paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa tugas Rektor berakhir dengan tugas menyiapkan dan menyelenggarakan pemilihan bakal calon Rektor;
 - b. panitia terdiri atas unsur anggota Senat, dosen dan tenaga administrasi yang bertanggung jawab kepada Rektor;
 - c. ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan Rektor ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Rektor atas persetujuan Yayasan;
 - d. dalam keadaan tertentu, Yayasan dapat mengambil alih tugas Panitia untuk menjaring, menyaring, dan memilih bakal calon Rektor dari Unwar atau luar Unwar dan kemudian menetapkan 1 (satu) orang sebagai Rektor; dan
 - e. persyaratan dan tata cara penjaringan bakal calon Rektor, diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Pemilihan Rektor atas persetujuan Yayasan.
- (2) Tahap penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. panitia mengumpulkan berkas bakal calon Rektor untuk dilakukan verifikasi administratif;
 - b. panitia melakukan verifikasi nama-nama bakal calon Rektor berdasarkan persyaratan yang sudah ditetapkan;
 - c. nama-nama bakal calon Rektor yang sudah diverifikasi dan telah memenuhi persyaratan, selanjutnya diajukan ke Senat untuk dilakukan pemilihan;
- (3) Tahap Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Senat melakukan seleksi terhadap calon Rektor yang diusulkan oleh panitia pemilihan;
 - b. proses seleksi yang dilakukan melalui penyampaian visi, misi, penjabaran kebijakan umum, dan program kerja serta strategi pencapaian tujuan oleh calon Rektor; dan
 - c. berdasarkan hasil seleksi, Senat mengusulkan calon Rektor sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang kepada Yayasan tanpa pemeringkatan.
- (4) Tahap Pengangkatan dan penetapan Rektor terpilih dilakukan oleh Yayasan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan.

Pasal 53

- (1) Pengangkatan dan penetapan Dekan dilakukan melalui tahap:
 - a. penjaringan bakal calon Dekan;
 - b. penyaringan calon Dekan;
 - c. pemilihan; dan

- d. pengangkatan dan penetapan.
- (2) Tahap penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
- (3) Tahap pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui seleksi.

Pasal 54

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Dekan membentuk panitia pemilihan dengan pertimbangan Senat Fakultas, paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa tugas Dekan berakhir dengan tugas menyiapkan dan menyelenggarakan pemilihan bakal calon Dekan atas persetujuan Rektor;
 - b. panitia terdiri atas unsur anggota Senat Fakultas, dosen, dan tenaga administrasi yang bertanggung jawab kepada Dekan;
 - c. ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan Dekan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Dekan atas persetujuan Rektor;
 - d. dalam keadaan tertentu, Rektor atas persetujuan Yayasan dapat mengambil alih tugas Panitia untuk menjaring, menyaring, dan memilih bakal calon Dekan dari Unwar dan kemudian menetapkan 1 (satu) orang sebagai Dekan; dan
 - e. persyaratan dan tata cara penjaringan bakal calon Dekan, diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Pemilihan Dekan dengan pertimbangan senat dan atas persetujuan Rektor.
- (2) Tahap penyaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. panitia mengumpulkan berkas bakal calon Dekan untuk dilakukan verifikasi administratif;
 - b. panitia melakukan verifikasi nama-nama bakal calon Dekan berdasarkan persyaratan yang sudah ditetapkan;
 - c. nama-nama bakal calon Dekan yang sudah diverifikasi dan telah memenuhi persyaratan, selanjutnya diajukan ke Senat Fakultas untuk dilakukan pemilihan;
- (3) Tahap pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. Senat melakukan seleksi terhadap calon Dekan yang diusulkan oleh panitia pemilihan;
 - b. proses seleksi yang dilakukan melalui penyampaian visi, misi, penjabaran kebijakan umum, dan program kerja serta strategi pencapaian tujuan oleh calon Dekan; dan

- c. berdasarkan hasil seleksi, Senat Fakultas mengusulkan calon Dekan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang kepada Rektor tanpa pemeringkatan.
- (4) Tahap pengangkatan dan penetapan Dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor atas persetujuan Yayasan.

Pasal 55

- (1) Formasi jabatan struktural mengacu pada organisasi dan tata kerja Unwar;
- (2) Pengisian formasi jabatan struktural sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) wajib melakukan uji kelayakan dan kepatutan;
- (3) Pengangkatan dan penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan Surat Keputusan Rektor atas persetujuan Yayasan.

Pasal 56

- (1) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Program Studi diberhentikan dari jabatan karena masa jabatannya berakhir;
- (2) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Program Studi dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;
- (3) Pemberhentian sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana ayat (2) karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. studi lanjut;
 - d. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. melakukan pelanggaran kode etik dan etika akademik;
 - f. terlibat tindak pidana yang dibuktikan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. cuti di luar tanggungan negara atau universitas; dan
 - h. perubahan statuta dan/atau organisasi dan tata kerja Unwar.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pensiun;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Ketua Yayasan;
- (6) Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Program Studi dilakukan oleh Rektor atas persetujuan Yayasan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), Ketua Yayasan mengangkat dan menetapkan Rektor definitif;
- (2) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi definitif atas persetujuan Yayasan;
- (3) Dalam hal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 58

- (1) Ketua Senat dan Sekretaris Senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatan berakhir;
- (2) Ketua Senat dan Sekretaris Senat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. studi lanjut;
 - d. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. melakukan pelanggaran kode etik dan etika akademik;
 - f. terlibat tindak pidana yang dibuktikan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. cuti di luar tanggungan negara atau universitas; dan
 - h. perubahan statuta dan/atau organisasi dan tata kerja Unwar.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pensiun;
 - b. meninggal dunia; dan/atau
 - c. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Pemberhentian Ketua Senat dan Sekretaris Senat sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Rektor atas persetujuan Yayasan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dilakukan pemilihan Ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua Senat yang sebelumnya;
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;

- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Ketua Senat menunjuk 1 (satu) orang anggota Senat sebagai Sekretaris Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan Sekretaris Senat yang sebelumnya;
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 5

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 61

- (1) Dosen Unwar terdiri atas:
- a. Dosen Tetap Yayasan;
 - b. Dosen Tetap Kontrak Yayasan;
 - c. Dosen Dipekerjakan (dpk) oleh LLDIKTI Wilayah VIII;
 - d. Dosen Diperbantukan (dpb) oleh Instansi Lainnya;
 - e. Dosen Luar Biasa (Dosen Honorer).
- (2) Dosen Tetap Yayasan adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan dengan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab serta memperoleh hak sesuai ketentuan Yayasan;
- (3) Dosen Tetap Kontrak adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan dengan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab serta memperoleh hak sesuai perjanjian kerja dan ketentuan Yayasan;
- (4) Dosen Dipekerjakan (dpk) adalah dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VIII di Universitas Warmadewa atas persetujuan Yayasan;
- (5) Dosen Luar Biasa (Honorer) adalah tenaga pendidik yang karena bidang ilmu dan keahlian yang dimiliki melaksanakan tugas mengajar dilingkungan Universitas Warmadewa berdasarkan penugasan oleh pimpinan lembaga.

Pasal 62

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas:
- a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. guru besar.

- (2) Jenjang jabatan akademik dosen sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dapat disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pembinaan dan pengembangan dosen Unwar melalui peningkatan kompetensi dan karir;
- (2) Peningkatan kompetensi dan karir dosen Unwar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional;
- (3) Peningkatan kompetensi dan karir dosen Unwar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai keputusan Yayasan melalui penugasan, kenaikan jabatan, pangkat, dan promosi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen diatur sesuai peraturan Yayasan.

Pasal 64

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dosen diusulkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Dekan untuk mendapatkan surat keputusan Yayasan sesuai peraturan;
- (2) Penempatan dan pemindahan dosen diusulkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Dekan sesuai peraturan.

Pasal 65

- (1) Tenaga Kependidikan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Unwar;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan diusulkan oleh Rektor dan ditetapkan dengan Keputusan Yayasan;
- (3) Penempatan dan pemindahan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Rektor atas persetujuan Yayasan.

Paragraf 6 **Mahasiswa dan Alumni**

Pasal 66

- (1) Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban;

- (2) Hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - b. memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di Unwar dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - c. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
 - d. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di Unwar;
 - e. memperoleh pelayanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan Unwar;
 - f. mendapat bimbingan dari dosen;
 - g. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studinya;
 - h. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan ketentuan pendidikan dan pembelajaran;
 - i. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan Unwar;
 - j. pindah program studi di lingkungan Unwar atau ke perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. mendapat cuti akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada mahasiswa aktif;
- (4) Kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di Unwar dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah mahasiswa lainnya;
 - c. menghormati dosen dan tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa di lingkungan Unwar;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menghargai sesama mahasiswa;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum dan ketertiban di Unwar;
 - h. mematuhi semua peraturan yang berlaku di Unwar;
 - i. membayar biaya pendidikan, kecuali bagi mereka yang dibebaskan atau diberi keringanan sesuai ketentuan peraturan Yayasan;
 - j. menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - k. menyelesaikan tugas akademik yang dibebankan oleh dosen;
 - l. menjaga kewibawaan dan nama baik Unwar;
 - m. menjunjung tinggi etika akademik dan etika pergaulan;

- n. menjunjung tinggi kebudayaan nasional, berbusana sesuai dengan norma dan etika yang berlaku; dan
 - o. mengembangkan bakat dan minat.
- (5) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan sanksi;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 67

- (1) Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter berdasarkan nilai Sapta Bayu dan pengembangan jiwa kewirausahaan;
- (2) Pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 68

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan;
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagai mana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan kemahasiswaan yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 69

- (1) Alumni Unwar merupakan mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu program studi di Unwar;
- (2) Alumni Unwar sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni dengan nama Ikatan Alumni Warmadewa yang selanjutnya disingkat IKADEWA yang bertujuan untuk membina hubungan antara alumni dengan Unwar yang bersifat kemitraan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai IKADEWA diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKADEWA.

Bagian Keempat **Akuntabilitas Publik Unwar**

Pasal 70

Akuntabilitas publik Unwar diwujudkan melalui pemenuhan atas:

- a. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Unwar;
- b. Kinerja Institusi Swasta sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan; dan

- c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.

Pasal 71

- (1) Semua unsur Unwar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi sesuai Standar Pendidikan Tinggi dan/atau Standar Internasional;
- (2) Semua unsur Unwar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib menyusun rencana strategi (Renstra), rencana kerja (Renja) dan target kinerja untuk mewujudkan visi dan misi lembaga;
- (3) Semua unsur Unwar sebagaimana dalam Pasal 41 wajib menetapkan:
 - a. Standar Pendidikan yang ditetapkan Unwar, terdiri atas:
 - 1) standar luaran pendidikan;
 - 2) standar proses pendidikan; dan
 - 3) standar masukan pendidikan.
 - b. Standar Penelitian yang ditetapkan Unwar, terdiri atas:
 - 1) standar luaran penelitian;
 - 2) standar proses penelitian; dan
 - 3) standar masukan penelitian.
 - c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan Unwar, terdiri atas:
 - 1) standar luaran pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 3) standar masukan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Semua unsur Unwar sebagaimana dalam Pasal 41 wajib menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dengan mengimplementasikan manajemen SPMI melalui siklus kegiatan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan;
- (5) Pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, b, dan c disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Swasta (LAKIS) oleh pimpinan Fakultas dan pimpinan Unwar disampaikan kepada Yayasan;
- (6) Ringkasan LAKIS yang disusun oleh pimpinan Fakultas dan pimpinan Unwar, setiap tahun wajib diumumkan kepada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PERUBAHAN

Pasal 72

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan Unwar;

- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Perubahan Statuta yang ditugaskan oleh Rektor atas persetujuan Yayasan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 73

- (1) Pada saat Statuta ini mulai berlaku:
- a. organ Unwar yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai disesuaikan dengan Statuta ini; dan
 - b. kegiatan akademik dan non-akademik tetap dilaksanakan sampai disesuaikan dengan Statuta ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Statuta ini ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74

- (1) Dengan ditetapkannya Statuta ini, maka Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor: 273/YAS.KORPS/X/2018 tentang Statuta Universitas Warmadewa tanggal 27 Oktober 2018 dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 11 Januari 2024
Yayasan Kesejahteraan Korpri
Propinsi Bali

Ketua,

Prof. Dr. Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si.



SAPTA BAYU SPIRIT SRI KSARI WARMADDEWA

Kami Karyawan Yayasan dan Civitas Akademika Universitas Warmadewa menjunjung tinggi SAPTA BAYU sebagai spirit Sri Ksari Warmadewa :

1. Berketuhanan Yang Maha Esa
2. Mengembangkan jiwa kepemimpinan Asta Brata
3. Mengabdikan kepada Almamater, Masyarakat, Bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila
4. Unggul dalam berkarya
5. Menjunjung kejujuran dan integritas diri dalam berpikir, berkata dan bertindak
6. Menjaga dan menghormati keberagaman untuk memperkuat persatuan dan kesatuan
7. Berwawasan lingkungan berlandaskan Tri Hita Karana

***MARI KITA MAKNAI KEARIFAN DINASTI WARMADDEWA
SEBAGAI PEDOMAN MELANGKAH DI MASA KINI DAN MENDATANG***

Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali
Jl. Anyelir Nomor 5 Kelurahan Sumerta Denpasar Timur
Telp. 0361 - 4743594, Website: www.yayasankesejahteraankorpribali.org
Email: yayasankorpribali@yahoo.co.id